

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengetahui rumusan masalah pada hasil penelitian dalam karya ilmiah (Skripsi) tentang deskripsi putusan hakim dalam tindak pidana pemilikan rusa yang di lindungi maka hendak penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Faktor Penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana pemilikan rusa yang di lindungi
 - (a) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait kepada masyarakat yang mengakibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga dan melindungi satwa rusa Timor menjadi kurang.
 - (b) Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap satwa yang dilindungi yang berada di kawasan hutan yang dilindungi
 - (c) Terdakwa diajak oleh teman-temanya
 - (d) Mendapatkan keuntungan dari penjualan daging rusa
- 2) Bentuk perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana pemilikan rusa yang di lindungi

Dari 5 (Lima) putusan yang penulis deskripsikan bentuk perbuatan pelaku adalah dengan cara memasang jerat, menembak, menangkap, mengangkut dan membunuh rusa yang dilindungi.

- 3) Akibat hukum dan barang bukti pelaku dalam melakukan tindak pidana pemilikan rusa yang di lindungi

Dari 5 (lima) kasus yang telah diuraikan seluruhnya akibat hukum bagi para pelaku pemilikan rusa yang dilindungi adalah sebagai berikut :

- (1) Pidana penjara
- (2) Pidana denda
- (3) Pidana kurungan (jika tidak membayar denda)
- (4) Membebankan kepada para pelaku untuk membayar biaya perkara

- 4) Barang Bukti

Terhadap barang bukti dari 5 (lima) kasus yang telah diuraikan seluruhnya adalah sebagai berikut :

- (1) Pada PN nomor 34/ Pid.B/ LH/2020/ PN Soe
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Dikembalikan kepada Juneidi A. Y Hailiitik.
 - Barang bukti berupa dokumen dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara.
- (2) Putusan PN Nomor : 79/Pid.B/LH/2019/PN Rbi
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
- (3) Putusan PN Nomor : 208/Pid.B/LH/2021/PN Kot
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
- (4) Putusan PN Nomor : Nomor 253/Pid.B/LH/2020/PN RBI

- Dirampas untuk dimusnahkan.

(5) Putusan PN Nomor : 404/Pid.B/LH/2021/PN Rbi

- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- Seluruhnya di musnahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

- 1) Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasustindak pidana pemilikan rusa yang dilindungi hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Terhadap Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah atau instansi yang bergerak dibidang konservasi berupa Tumbuhan dan / atau satwa yang dilindungi dan satwa liar harus adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang sekiranya dapat memberikan edukasi tentang hewan dan tumbuhan yang dilindungi di sekitar hutan konservasi dan alam bebas, sehingga masyarakat juga ikut berperan dalam menjaga dan melindungi satwa terkhususnya satwa yang mulai punah seperti yang penulis dikaji yaitu rusa Timorensis.
- 3) Demi kemajuan dibidang ekonomi melalui pemeliharaan Rusa maka berdasarkan melalui pengukuran / kerentanan reproduksi satwa liar 1 ekor rusa jantan mampu mengawini 4 ekor rusa betina dalam 1 tahun 1 ekor betina yang mampu melahirkan palingminim 1 ekor rusa, artinya kerugian negara dapat di kalkulasikan $1 \text{ ekor anak} \times 4 \text{ ekor betina} = 4 \text{ ekor} \times$ harga minimal 1 ekor anak Rusa R.3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga

negara mengalami kerugian Rp. 12.000.000 (dua belas juta) per tahun ketika mengalami kehilangan 1 ekor rusa jantan di alam/habitat liar sedangkan untuk kerugian kehilangan 1 ekor rusa betina yaitu sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahunnya di karenakan 1 ekor rusa betina mampu melahirkan paling minimal 1 ekor rusa dalam 1 tahunnya jadi total kerugian negara yang di alami untuk tiga ekor rusa tersebut yaitu Rp $12.000.000 + 6.000.000 + 3.000.000 = \text{Rp } 21.000.000$ per tahunnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis patutlah mempertegas kepada pihak terkait dalam hal ini Lembaga pemerintah dan atau non pemerintah untuk mengawasi secara baik dan ketat sehingga perkembangan biakan rusa semakin terjaga dan negara tidak mengalami kerugian.